



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 43 / Pid.Sus / 2012 / PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID ; -----

Tempat lahir : Demak ; -----

U m u r : 48 Tahun / 24 April 1963 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Ds. Bumirejo Rt.02. Rw.06 Kec.Karangawen Kab.
Demak ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kasi Usaha Bank Jateng
Semarang) ; -----

Pendidikan : S-1 ; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan (di RUTAN) : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2012 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2012 ; -----

Hal 1 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 4 Juli 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012 ; -----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ; -----
- 6 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak : tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ; -----
- 7 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak: tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ; -----
- 8 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan 2 Agustus 2012 ; -----
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan 1 Oktober 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat dan Penasehat Hukum : ---

KAIRUL ANWAR, SH.MH, A. DWI NURYANTO,SH, R. AGOENG ORTOYO, SH, JEKI VELANI, SH, PAULUS SIRAT, SH, LINA APRIANI, SH , Pekerja Advokat/Konsultan Hukum, Kantor “**ANWAR, AGOENG & ASSOCIATRS**”, yang beralamat di Jatingaleh 1 No.242 A Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2012 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Hal 2 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan No.Reg.Perk : PDS-06/O.3.10/Ft.1/02/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa AHMADUN, SE selaku Kepala Seksi Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang bersama-sama MUHAMMAD WAHYU WIBOWO selaku Staf Analis Pembiayaan pada Seksi Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang, YANUELVA ETLIANA, SE MT selaku Direktur CV ENHAT dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau pada suatu waktu waktu dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Syariah Semarang Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara : -----

1. PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0085/HT.01.01/2010 tentang Pembukaan Kantor Cabang Syariah Semarang yang mengelola keuangan dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se

Hal 3 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 % ; -----

2. Salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Unit Syariah Semarang adalah pemberian pembiayaan kepada debitur dimana ketentuan mengenai pemberian pembiayaan kepada debitur ini diatur berdasarkan ketentuan, antara lain : -----

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan -----

Pasal 8 : -----

Ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. -----

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah -----

Pasal 23 : -----

ayat (1) “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas” ; -----

ayat (2) “untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas” ; -----

Hal 4 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman
Kebijakan Pembiayaan Syariah ; -----

Bab III Prinsip Kehati-hatian : -----

1. Kebijakan Pokok Pembiayaan ; -----

angka 1.4 setiap permohonan fasilitas pembiayaan harus dianalisa
kelayakannya antara lain dengan penekanan pada : -----

1.4.1 Pengenalan yang benar-benar mendalam terhadap nasabah,
yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan
kemampuan mengelola usaha serta modal sendiri (equity)
yang dimiliki ; -----

14.2 Pengenalan dan keyakinan yang mendalam mengenai
kelayakan usaha yang akan dibiayai maupun potensi serta
prospeknya ; -----

14.3 Evaluasi mengenai kebutuhan nasabah dan tujuan
penggunaan dana, guna menghindarkan diri dari risiko
akibat tidak sesuai jumlah fasilitas Pembiayaan yang
diberikan serta kesalahan dalam menetapkan ketentuan dan
persyaratan ; -----

14.4 Pengkajian yang seksama terhadap kemampuan nasabah
untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas
Pembiayaan yang diberikan ; -----

1.4.5 Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa
memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta
keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua,
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam
pembiayaan dan pengikatannya ; -----

Hal 5 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



d. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) ; -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ; -----

2. Proses Analisa Pembiayaan ; -----

1. Melakukan registrasi/cek list kelengkapan dokumen dan data
pemohon pembiayaan. Apabila belum lengkap, Analis melanjutkan
proses analisisnya. Pemohon untuk segera memenuhi kelengkapan
data permohonan ; -----

2. Analis melakukan : -----

- BI Checking (IDI-Informasi Debitur Individual) ; -----

- Daftar Hitam Penarik Cek dan BG kosong ; -----

3. Mengumpulkan data pemohon baik financial maupun non
financial. Kepemilikan rekening di Bank Jateng/Bank Jateng
Syariah ; -----

- Tanggal pembukaan ; -----

- Jenis rekening ; -----

- Aktivitas, dan ; -----

- Saldo akhir ; -----

4. Pembiayaan sebesar Rp 4 (empat) milyar keatas, laporan keuangan
usaha pemohon wajib di Audit oleh Akuntan Publik

5. Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana
pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen ; -----

6. Melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross check
kebenaran data pemohon terkait dengan usaha pemohon
Foto Usaha pemohon ; -----

7. Melakukan peninjauan terhadap barang jaminan, mengecek kebenaran
data dan dokumen jaminan : -----

Hal 6 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Foto jenis/barang jaminan ; -----

- Melakukan transaksi jaminan ; -----

- Gambar/denah lokasi jaminan ; -----

Tanah dan bangunan dengan bukti SHM dan atau SHGB, penilaiannya
adalah : -----

- Harga tanah didasarkan pada informasi harga pasar dari kantor kelurahan
setempat dan NJOP terbaru ; -----

- Harga bangunan berdasarkan perhitungan harga standar yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat ; -----

dengan perhitungan sebagai berikut : -----

a. Harga rata-rata = (Harga pasar + harga NJOP)/2 ; -----

b. Nilai taksiran tanah + Harga rata-rata x luas tanah ; -----

c. Nilai taksiran bangunan + Luas bangunan x harga standar per m2 ; -----

Bila permohonan sebesar Rp 5 milyar keatas, maka cara penilaian jaminan
adalah : -----

- Aset dinilai oleh Penilai Independen, dan ; -----

- Analisis bank ; -----

Yang digunakan adalah nilai likuid terendah ; -----

8. Melakukan analisa pembiayaan berdasarkan 5 C dan prospek usaha,
kinerja dan kemampuan membayar serta analisa KKMR.

9. Plafond pembiayaan diatas kewenangan Kantor Cabang dengan
rekomendasi Komite Pembiayaan, Kemudian usulan ke Pejabat
diatasnya ; -----

10. Keputusan Pejabat yang berwenang : -----

a. Ditolak, maka dibuatkan Surat Penolakan oleh Pejabat yang
berwenang ; -----

b. Disetujui, maka dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian
Pembiayaan (SP4) kepada Pemohon ; -----

Hal 7 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Bab IV Analisa Pembiayaan : -----

angka 1.6.1 Aspek Legal ; -----

Diadakan penelitian terhadap legalitas Usaha dan Pemohon

- Bentuk Usaha terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Bukan Badan Usaha dan Badan Usaha ; -----
- Bukan Badan Usaha terdiri dari Perorangan, CV dan Firma ; ---
- Badan Usaha terdiri dari PT / Koperasi / Yayasan / BUMN / BUMD ; -----
- Pendirian badan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -
- Legalitas perijinan mengacu pada ketentuan BAB II Khusus perihal perijinan. Khusus untuk usaha mikro dan plafond pembiayaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cukup menyampaikan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan / Desa / Instansi terkait ; -----
- Wewenang Pemohon/Pengurus/Direksi perlu dilakukan pengecekan tentang wewenang dalam mengelola perusahaan, utamanya yang berhubungan dengan bank dan pihak lain ; ---
- Diadakan penelitian terhadap legalitas proyek meliputi : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK yaitu : Nomor, Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber Pembiayaan Dana ;

3. Bermula dari pemberian pembiayaan dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah (Satker OTDA) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 yang ditandatangani JUMARI dan SOEMARDI selaku Pengguna Anggaran pada Satker OTDA Provinsi Jateng sebanyak 189 eksemplar yang seolah-olah ada pekerjaan dan ada anggarannya, padahal tidak ada pekerjaan dan anggarannya, yang kemudian SPP dan SPMK tersebut secara bertahap

Hal 8 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



dijadikan agunan oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT dalam mengajukan pembiayaan atas nama CV ENHAT miliknya dan menggunakan nama CV-CV lain sehingga mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang (PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang) sebesar Rp 37.293.500.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Pada bulan Oktober 2010 terdakwa dan YANUELVA ETLIANA, SE MT mengetahui bahwa agunan SPP dan SPMK yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani JUMARI dan SOEMARDI yang seolah-olah selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja OTDA Provinsi Jawa Tengah tersebut ternyata tidak benar dan tidak ada anggarannya, sehingga pada bulan Nopember 2010 YANUELVA ETLIANA, SE MT mulai mengalami kesulitan mengembalikan pinjamannya dan meminta dilakukan addendum perjanjian pembiayaan untuk memperpanjang masa pembayaran pinjamannya ; -----
5. Atas kesulitan pembayaran pinjaman YANUELVA ETLIANA, SE MT tersebut terdakwa meminta kepada YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk segera melunasinya dan terdakwa mengusulkan untuk melunasi pinjaman tersebut agar YANUELVA ETLIANA, SE MT meminjam kepada pihak ketiga/rentenir dan atau dengan cara mengajukan kredit baru dengan agunan SPP dan SPMK yang pekerjaannya tidak ada atau tidak riil dengan mencontoh SPP dan SPMK yang pernah dilakukan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan komitmen terdakwa selaku Kasi Usaha pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang akan meloloskan permohonan kreditnya ketika diajukan ke PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----
6. Selanjutnya untuk memenuhi usulan dari terdakwa tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE MT pada bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 membuat SPP dan SPMK yang tidak benar yaitu tidak ada pekerjaan dan

Hal 9 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



anggarannya dari beberapa Satker, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas OTDA Sekretariat Daerah Kota Semarang yang seolah-olah di satker-satker tersebut ada pekerjaan dan memerlukan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang;

7. Bahwa oleh karena YANUELVA ETLIANA, SE. MT pada tahun 2010 pernah memberi hadiah uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dalam permohonan kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang maka untuk memenuhi usulan terdakwa tersebut YANUELVA ETLIANA, SE, MT meminta PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan SPP dan SPMK yang seolah olah pada Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah terdapat pekerjaan yang pembiayaanya akan diajukan kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang disetujui oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO ; -

8. Bahwa atas persetujuan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE MT membuat SPP dan SPMK yang pengetikannya dengan cara memerintahkan MARIA DIAN CHRISTIANA, ST dan IRENE INDRI CH untuk mencontoh format SPMK dan SPP yang pernah dilaksanakan di BPBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk pemberian nomor pada SPP dan SPMK yang tidak benar tersebut YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta kepada DODYK SETIAWAN, staf dari PRIYANTONO DJAROT NUGROHO ; -----

9. Setelah SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut selesai diketik, YANUELVA ETLIANA, SE MT memerintahkan stafnya yang bernama RIFKI ARIFianto untuk meminta tanda tangan ke CV-CV yang digunakan oleh

Hal 10 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk pengajuan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yakni : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta yang seolah-olah CV-CV tersebut akan mendapatkan pekerjaan atas SPP dan SPMK yang diterbitkan oleh Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah. Setelah mendapat tanda tangan dari pengurus CV-CV tersebut, berkas persyaratan peminjaman lalu diantar RIFKI ARIFianto kepada YANUELVA ETLIANA, SE MT yang telah menunggu di ruang kerja PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya YANUELVA ETLIANA, SE MT yang meminta tanda tangan kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO terhadap SPP dan SPMK dengan nama PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebagai Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai pengguna anggaran dan setelah PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selesai menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan termasuk di dalamnya terlampir SPP dan SPMK tidak benar tersebut kemudian PRIYANTONO DJAROT NUGROHO memerintahkan stafnya yang bernama DODYK SETIAWAN untuk membubuhkan stempel BPBD Provinsi Jawa Tengah pada tanda tangan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sekaligus memerintahkan DODYK SETIAWAN untuk menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai bendahara pada BPBD Provinsi Jawa Tengah ; -----

10. Bahwa SPP/SPK dan SPMK tidak benar yang ditandatangani PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tersebut sebanyak 18 (delapan belas) eksemplar yang oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT secara bertahap digunakan untuk jaminan dalam mengajukan 13 (tiga belas) permohonan pembiayaan di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan menggunakan nama 6 (enam) CV milik pihak lain, yaitu : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian,

Hal 11 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta, dengan total nilai proyek sebesar Rp 7.434.794.000,00 (tujuh milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui terdakwa selaku Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----

11. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa SPP dan SPMK yang dijadikan agunan pembiayaan tersebut tidak benar yaitu senyatanya pekerjaannya tidak ada atau tidak riil yang dibuat YANUELVA ETLIANA, SE, MT atas usul dari terdakwa, namun tetap memerintahkan kepada Staf Analis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk bersama dengan terdakwa melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan yang belum dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT antara lain berupa Neraca Keuangan CV, Standing Instructions (SI) dan memproses serta menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan prosedur penyaluran pembiayaan dan melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku, dimana apabila terdakwa melaksanakan tugasnya dengan benar maka YANUELVA ETLIANA, SE, MT tidak berhak mendapatkan pembiayaan tersebut namun oleh karena terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO tersebut YANUELVA ETLIANA, SE, MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ; -----

12. Bahwa selain agunan dari SPP dan SPMK dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dibuat YANUELVA ETLIANA, SE, MT bersama dengan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, YANUELVA ETLIANA, SE, MT juga mengajukan pembiayaan lain dengan agunan berupa SPP dan SPMK tidak

Hal 12 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



benar yaitu tidak ada pekerjaan dan anggarannya yang dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT sejumlah 218 (dua ratus delapan belas) eksemplar dengan mengatasnamakan Satuan Kerja (Satker) lain dan menggunakan nama CV Enhat miliknya dan CV-CV milik pihak lain yang diajukan melalui terdakwa sebagai berikut : -----

12.1 64 (enampuluh empat) SPP dan SPMK atas nama Satker KPU Kendal dengan menggunakan nama pemohon : -----

- a. CV Enhat ; -----
- b. CV Ariba Jaya Abadi ; -----
- c. CV Tunas Jaya Abadi ; -----
- d. CV Sapta Mandiri Putra ; -----
- e. CV Dwi Mitra ; -----
- f. CV Airo Sejahtera ; -----

dengan total nilai proyek sebesar Rp 8.433.835.913,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 6.361.000.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ; -----

12.2. 50 (lima puluh) SPP dan SPMK atas nama Satker KPU Demak dengan menggunakan nama pemohon : -----

- a. CV Enhat ; -----
- b. CV Aulia Rizki Perdana ; -----
- c. CV Dasa Manunggal ; -----
- d. CV Tsuraya Sejahtera ; -----
- e. CV Bangun Karsa ; -----
- f. CV Padamaran ; -----

dengan total nilai proyek sebesar Rp 4.786.995.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima

Hal 13 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 3.278.000.000,00

(tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ; -----

- 12.3. 98 (Sembilan puluh delapan) SPP dan SPMK atas nama Satker Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dincipkataru) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan nama pemohon :

a. CV Airo Sejahtera ; -----

b. CV Dwi Mitra ; -----

c. CV Tsuraya Sejahtera ; -----

d. CV Enhat ; -----

e. CV Dasa Manunggal ; -----

f. CV Tri Tunggal ; -----

g. CV Aulia Rizki Perdana ; -----

h. CV Mitra Agung Semesta ; -----

i. CV. Mutiara Rizki Perdana ; -----

j. Karya Mandiri ; -----

dengan total nilai proyek sebesar Rp 16.858.821.000,00 (enam

belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus

dua puluh satu ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar

Rp 10.959.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh

sembilan juta rupiah) ; -----

- 12.4. 6 (enam) SPP dan SPMK atas nama Satker Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan menggunakan nama pemohon : -----

a. CV Padamaran ; -----

b. CV Bangun Karsa ; -----

dengan total nilai proyek sebesar Rp 811.466.750,00 (delapan

delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh enam juta

Hal 14 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar

Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

13. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa SPP dan SPMK yang dijadikan agunan pembiayaan tersebut tidak benar yaitu senyatanya pekerjaannya tidak ada atau tidak riil yang dibuat YANUELVA ETLIANA, SE, MT atas usul dari terdakwa, namun tetap memerintahkan kepada Staf Analis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk bersama dengan terdakwa melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan yang belum dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT antara lain berupa Neraca Keuangan CV, Standing Instructions (SI) dan memproses serta menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan prosedur penyaluran pembiayaan dan melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku, dimana apabila terdakwa melaksanakan tugasnya dengan benar maka YANUELVA ETLIANA, SE, MT tidak berhak mendapatkan pembiayaan tersebut namun oleh karena terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasnamakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, tersebut YANUELVA ETLIANA, SE, MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 20.953.000.000,00 (dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 secara keseluruhan YANUELVA ETLIANA, SE, MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 25.298.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ; -----
14. Atas pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan menggunakan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2011 sebesar Rp

Hal 15 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



25.298.000.000,00 (dua puluh lima dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sebagian uang pembiayaan tahun 2010 sebesar Rp 4.202.000.000,00 (empat milyar dua ratus dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 29.500.000.000,00 (duapuluh sembilan milyar limaratus juta rupiah), kemudian oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT dipergunakan untuk perhitungan kepentingan pribadinya tahun 2010 sampai dengan 2011 sebagai berikut : -----

14.1 Sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diberikan sebagai hadiah kepada terdakwa ; -----

14.2 Sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan sebagai hadiah kepada MUHAMMAD WAHYU WIBOWO ; -----

14.3 Sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan sebagai hadiah kepada JUMARI ; -----

14.4 Sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan sebagai hadiah kepada SOEMARDI ; -----

14.5 Sebesar Rp 1.300.000.000,00 diterima RIFKI ARIFianto untuk fee bagi CV-CV yang digunakan namanya dalam mengajukan pembiayaan oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT.

14.6 Sebesar Rp 24.350.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar pinjaman dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2010 ; -----

15. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO, YANUELVA ETLIANA, SE, MT dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dalam pemberian pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan agunan tidak benar tersebut tidak sesuai dengan peraturan : -----

Hal 16 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Pasal 8 ; -----

ayat (1) “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan” ; -----

- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 23 ; -----

ayat (1) “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas
kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas
untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum
Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah
Penerima Fasilitas ; -----

ayat (2) “ Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian
yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan
prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas ; -----

- c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman
Kebijakan Pembiayaan Syariah ; -----

Bab III Prinsip Kehati-hatian ; -----

1 Kebijakan Pokok Pembiayaan ; -----

angka 1.4 Setiap permohonan fasilitas pembiayaan harus
dianalisa kelayakannya antara lain dengan penekanan
pada : -----

Hal 17 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



angka 1.4.5 Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya ;

d. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) ; -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ; -----

2. Proses Analisa Pembiayaan ; -----

angka 5 Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen ; -----

angka 6 Melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha pemohon ; -----

Bab IV Analisa Pembiayaan ; -----

angka 1.6.1 Aspek Legal ; -----

Diadakan penelitian terhadap legalitas Usaha dan Pemohon ; -----

- Diadakan penelitian terhadap legalitas proyek meliputi :
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK yaitu :
Nomor, Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber
Pembiayaan Dana ; -----

16. Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu YANUEVA ETLIANA, SE, MT sebesar Rp 25.650.000.000,00, (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), MUHAMMAD WAHYU

Hal 18 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



WIBOWO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
JUMARI sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
dan SOEMARDI sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) ; -----

17. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD WAHYU
WIBOWO, YANUELVA ETLIANA, SE, MT dan PRIYANTONO DJAROT
NUGROHO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara
sebesar Rp 25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh
tiga juta rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan
ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan
SPP dan SPMK tidak benar tahun 2011 sebesar Rp 25.298.000.000,00 (dua
puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang telah
dikembalikan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
atas Penyaluran Pembiayaan Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada Bank
Jateng Cabang Syariah Semarang tertanggal 5 Desember 2011 ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke
1 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa AHMADUN, SE selaku Kepala Seksi Usaha PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang bersama-sama
MUHAMMAD WAHYU WIBOWO selaku Staf Analis Pembiayaan pada Seksi
Usaha pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah

Hal 19 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Semarang, YANUELVA ETLIANA, SE MT selaku Direktur CV ENHAT dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (yang masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Syariah Semarang Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang Provinsi Jawa tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara : -----

- 1 Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0085/HT.01.01/2010 tentang Pembukaan Kantor Cabang Syariah Semarang yang mengelola keuangan dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 % ; ---
- 2 Salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Unit Syariah Semarang adalah pemberian pembiayaan kepada debitur dimana ketentuan mengenai pemberian pembiayaan kepada debitur ini diatur berdasarkan ketentuan antara lain : -----
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Hal 20 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Pasal 8 ; -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ; -----

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ; -----

Pasal 23 ; -----

ayat (1) “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas” ; -----

ayat (2) “ untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas” ; -----

c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah ; -----

Bab III Prinsip Kehati-hatian ; -----

2 Kebijakan Pokok Pembiayaan ; -----

angka 1.4 setiap permohonan fasilitas pembiayaan harus dianalisa kelayakannya antara lain dengan penekanan pada : -----

1.4.1 Pengenalan yang benar-benar mendalam terhadap nasabah, yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan

Hal 21 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



kemampuan mengelola usaha serta modal sendiri (equity)

yang dimiliki ; -----

14.2 Pengenalan dan keyakinan yang mendalam mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai maupun potensi serta prospeknya ; -----

14.3 Evaluasi mengenai kebutuhan nasabah dan tujuan penggunaan dana, guna menghindarkan diri dari risiko akibat tidak sesuai jumlah fasilitas Pembiayaan yang diberikan serta kesalahan dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan ; -----

14.4 Pengkajian yang seksama terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas Pembiayaan yang diberikan ; -----

1.4.5 "Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya" ; -----

d. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) ; -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ; -----

2. Proses Analisa Pembiayaan ; -----

1. Melakukan registrasi/cek list kelengkapan dokumen dan data pemohon pembiayaan. Apabila belum lengkap, Analis melanjutkan proses analisisnya. Pemohon untuk segera memenuhi kelengkapan data permohonan ; -----

2. Analis melakukan ; -----

Hal 22 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- BI Checking (IDI-Informasi Debitur Individual) ; -----
- Daftar Hitam Penarik Cek dan BG kosong ; -----
- 3. Mengumpulkan data pemohon baik financial maupun non financial.
Kepemilikan rekening di Bank Jateng/Bank Jateng Syariah ; -----
 - Tanggal pembukaan; -----
 - Jenis rekening ; -----
 - Aktivitas, dan ; -----
 - Saldo akhir ; -----
- 4. Pembiayaan sebesar Rp 4 (empat) milyar keatas, laporan keuangan usaha pemohon wajib di Audit oleh Akuntan Publik
- 5. Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen ; -----
- 6. Melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha pemohon
Foto Usaha pemohon ; -----
- 7. Melakukan peninjauan terhadap barang jaminan, mengecek kebenaran data dan dokumen jaminan : -----
 - Foto jenis/barang jaminan ; -----
 - Melakukan transaksi jaminan ; -----
 - Gambar/denah lokasi jaminan ; -----Tanah dan bangunan dengan bukti SHM dan atau SHGB, penilaiannya adalah : -----

Harga tanah didasarkan pada informasi harga pasar dari kantor kelurahan setempat dan NJOP terbaru ; -----

Harga bangunan berdasarkan perhitungan harga standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat ; -----

dengan perhitungan sebagai berikut : -----

a. Harga rata-rata = (Harga pasar + harga NJOP)/2 ; -----

Hal 23 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



b. Nilai taksiran tanah + Harga rata-rata x luas tanah ; -----

c. Nilai taksiran bangunan + Luas bangunan x harga standar per m2 ; --

Bila permohonan sebesar Rp 5 milyar keatas, maka cara penilaian jaminan adalah : -----

- Aset dinilai oleh Penilai Independen, dan ; -----

- Analisis bank ; -----

Yang digunakan adalah nilai likuid terendah ; -----

8. Melakukan analisa pembiayaan berdasarkan 5 C dan prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar serta analisa KKMR.

9. Plafond pembiayaan diatas kewenangan Kantor Cabang dengan rekomendasi Komite Pembiayaan, Kemudian usulan ke Pejabat diatasnya ; -----

10. Keputusan Pejabat yang berwenang : -----

a. Ditolak, maka dibuatkan Surat Penolakan oleh Pejabat yang berwenang ; -----

b. Disetujui, maka dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) kepada Pemohon ; -----

Bab IV Analisa Pembiayaan ; -----

angka 1.6.1 Aspek Legal ; -----

Diadakan penelitian terhadap legalitas Usaha dan Pemohon

- Bentuk Usaha terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Bukan Badan Usaha dan Badan Usaha ; -----
- Bukan Badan Usaha terdiri dari Perorangan, CV dan Firma ; --
- Badan Usaha terdiri dari PT / Koperasi / Yayasan / BUMN / BUMD ; -----
- Pendirian badan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -

Hal 24 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Legalitas perijinan mengacu pada ketentuan BAB II Khusus perihal perijinan. Khusus untuk usaha mikro dan plafond pembiayaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cukup menyampaikan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa/Instansi terkait ; -----
- Wewenang Pemohon/Pengurus/Direksi perlu dilakukan pengecekan tentang wewenang dalam mengelola perusahaan, utamanya yang berhubungan dengan bank dan pihak lain ; ----
- Diadakan penelitian terhadap legalitas proyek meliputi : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK yaitu : Nomor, Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber Pembiayaan Dana ; -----

3 Bahwa terdakwa selaku Kepala Seksi Usaha pada Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang berdasarkan Job Manual Kantor Cabang Syariah Bank Jateng memiliki tugas pokok antara lain : -----

- a Memproses serta mengelola kegiatan penyaluran dana (pembiayaan) ; -----
- b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di kantor cabang syariah ;
- c. Melakukan analisis manajemen risiko pembiayaan di kantor cabang syariah ; -----

4 Bahwa terdakwa selaku Kepala Seksi Usaha bersama-sama dengan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO selaku staf analis pembiayaan pada seksi

Hal 25 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



usaha Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang, YANUELVA ETLIANA, SE, MT selaku direktur CV ENHAT yang berkedudukan sebagai debitur Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang atas pinjaman tahun 2010 dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Seksi Usaha yaitu pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 secara bertahap melakukan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan kepada YANUELVA ETLIANA, SE, MT yang menggunakan agunan SPP dan SPMK tidak benar yang tidak ada anggaran dan pekerjaannya yang dibuat sebagian oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT bersama-sama dengan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan selebihnya dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT sendiri menggunakan nama-nama pemohon CV ENHAT milik YANUELVA ETLIANA, SE, MT dan CV-CV milik pihak lain, dimana seharusnya terdakwa memeriksa

Hal 26 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan berkas-berkas permohonan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan melakukan analisis manajemen risiko pembiayaan di kantor cabang syariah sesuai dengan tugasnya selaku Kepala Seksi Usaha, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan bahkan malah meloloskan permohonan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang diajukan oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT secara bertahap tersebut ; -----

- 5 Bahwa pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan oleh terdakwa dari pemberian pembiayaan dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah (Satker OTDA) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 yang ditandatangani JUMARI dan SOEMARDI selaku Pengguna Anggaran pada Satker OTDA Provinsi Jateng sebanyak 189 eksemplar yang seolah-olah ada pekerjaan dan ada anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggarannya, yang kemudian SPP dan SPMK tersebut secara bertahap dijadikan

Hal 27 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan oleh YANUELVA ETLIANA, SE,
MT dalam mengajukan pembiayaan atas
nama CV ENHAT miliknya dan
menggunakan nama CV-CV lain
sehingga mendapatkan pembiayaan dari ;

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang (PT
Bank Jateng Cabang Syariah Semarang) sebesar Rp 37.293.500.000,00
(tigapuluh tujuh milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta limaratus ribu
rupiah) ; -----

6 Pada bulan Oktober 2010 terdakwa dan
YANUELVA ETLIANA, SE MT
mengetahui bahwa agunan SPP dan
SPMK yang dikeluarkan oleh Satuan
Kerja Otonomi Daerah Provinsi Jawa
Tengah yang ditandatangani JUMARI dan
SOEMARDI yang seolah-olah selaku
Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja
OTDA Provinsi Jawa Tengah tersebut
ternyata tidak benar dan tidak ada
anggarannya, sehingga pada bulan
Nopember 2010 YANUELVA
ETLIANA, SE MT mulai mengalami
kesulitan mengembalikan pinjamannya
dan meminta dilakukan addendum
perjanjian pembiayaan untuk
memperpanjang masa pembayaran
pinjamannya ; -----

Hal 28 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Atas kesulitan pembayaran pinjaman YANUELVA ETLIANA, SE MT tersebut terdakwa meminta kepada YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk segera melunasinya dan terdakwa mengusulkan untuk melunasi pinjaman tersebut agar YANUELVA ETLIANA, SE MT meminjam kepada pihak ketiga/rentenir dan atau dengan cara mengajukan kredit baru dengan agunan SPP dan SPMK yang pekerjaannya tidak ada atau tidak riil dengan mencontoh SPP dan SPMK yang pernah dilakukan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan komitmen terdakwa selaku Kasi Usaha pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang akan meloloskan permohonan kreditnya ketika diajukan ke PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----
- 8 Selanjutnya untuk memenuhi usulan dari terdakwa tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE MT pada bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 membuat SPP dan SPMK yang tidak benar yaitu tidak ada pekerjaan dan anggarannya dari beberapa Satker, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten

Hal 29 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas OTDA Sekretariat Kota Semarang, yang seolah-olah di satker-satker tersebut ada pekerjaan dan memerlukan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----

- 9 Bahwa oleh karena YANUELVA ETLIANA, SE MT pada tahun 2010 pernah memberi hadiah uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) ; -----

kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dalam permohonan kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang maka untuk memenuhi usulan terdakwa tersebut YANUELVA ETLIANA, SE, MT meminta PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan SPP dan SPMK yang seolah olah pada Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah terdapat pekerjaan yang pembiayaanya akan diajukan kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang disetujui oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO ; -----

- 10 Bahwa atas persetujuan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE MT membuat SPP dan SPMK yang pengetikannya dengan cara memerintahkan MARIA DIAN

Hal 30 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



CHRISTIANA, ST dan IRENE INDRI CH untuk mencontoh format SPMK dan SPP yang pernah dilaksanakan di BPBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk pemberian nomor pada SPP dan SPMK yang tidak benar tersebut YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta kepada DODYK SETIAWAN, staf dari PRIYANTONO DJAROT NUGROHO ; -

- 11 Setelah SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut selesai diketik, YANUELVA ETLIANA, SE MT memerintahkan stafnya yang bernama RIFKI ARIFianto untuk meminta tanda tangan ke CV-CV yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk pengajuan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yakni : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta yang seolah-olah CV-CV tersebut akan mendapatkan pekerjaan atas SPP dan SPMK yang diterbitkan oleh Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah. Setelah mendapat tanda tangan dari pengurus CV-CV tersebut, berkas persyaratan pinjaman lalu diantar RIFKI ARIFianto kepada

Hal 31 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



YANUELVA ETLIANA, SE MT yang telah menunggu di ruang kerja PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya YANUELVA ETLIANA, SE MT yang meminta tanda tangan kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO terhadap SPP dan SPMK dengan nama PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebagai Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai pengguna anggaran dan setelah PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selesai menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan termasuk di dalamnya terlampir SPP dan SPMK tidak benar tersebut kemudian PRIYANTONO DJAROT NUGROHO memerintahkan stafnya yang bernama DODYK SETIAWAN untuk membubuhkan stempel BPBD Provinsi Jawa Tengah pada tanda tangan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sekaligus memerintahkan DODYK SETIAWAN untuk menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai bendahara pada BPBD Provinsi Jawa Tengah ; -----

Hal 32 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa SPP dan SPMK tidak benar yang ditandatangani PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tersebut sebanyak 18 (delapan belas) eksemplar yang oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT secara bertahap digunakan untuk jaminan dalam mengajukan 13 (tiga belas) permohonan pembiayaan di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan menggunakan nama 6 (enam) CV milik pihak lain, yaitu : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta, dengan total nilai proyek sebesar Rp 7.434.794.000,00 (tujuh milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui terdakwa selaku Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----

13 Meskipun terdakwa mengetahui bahwa SPP dan SPMK yang dijadikan agunan pembiayaan tersebut tidak benar yaitu senyatanya pekerjaannya tidak ada atau

Hal 33 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak riil yang dibuat YANUELVA ETLIANA, SE, MT atas usul dari terdakwa, namun tetap memerintahkan kepada Staf Analis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk bersama dengan terdakwa melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan yang belum dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT antara lain berupa Neraca Keuangan CV, Standing Instructions (SI) dan memproses serta menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan tugasnya sebagai Kasi Usaha yaitu memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan melakukan analisis manajemen risiko pembiayaan di kantor cabang syariah, dimana apabila terdakwa melaksanakan tugasnya dengan benar maka YANUELVA ETLIANA, SE, MT tidak berhak mendapatkan pembiayaan tersebut namun oleh karena terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan PRIYANTONO DJAROT

Hal 34 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO tersebut YANUELVA
ETLIANA, SE MT berhasil mendapatkan
pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan
dari Bank Jateng Cabang Syariah
Semarang sebesar Rp 4.345.000.000,00
(empat milyar tiga ratus empat puluh lima
juta rupiah) ; -----

14 Bahwa selain agunan dari SPP dan SPMK
dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang
dibuat YANUELVA ETLIANA, SE, MT
bersama dengan PRIYANTONO
DJAROT NUGROHO, YANUELVA
ETLIANA, SE, MT juga mengajukan
pembiayaan lain dengan agunan berupa
SPP dan SPMK tidak benar yaitu tidak
ada pekerjaan dan anggarannya yang
dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE,
MT sejumlah 218 (dua ratus delapan
belas) eksemplar dengan
mengatasnamakan Satuan Kerja (Satker)
lain dan menggunakan nama CV Enhat
miliknya dan CV-CV milik pihak lain
yang diajukan melalui terdakwa sebagai
berikut : -----

- 14.1 64 (enampuluh empat) SPP dan SPMK atas nama Satker KPU
Kendal dengan menggunakan nama pemohon : -----
a. CV Enhat ; -----
b. CV Ariba Jaya Abadi ; -----

Hal 35 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



c. CV Tunas Jaya Abadi ; -----

d. CV Sapta Mandiri Putra ; -----

e. CV Dwi Mitra ; -----

f. CV Airo Sejahtera ; -----

dengan total nilai proyek sebesar Rp 8.433.835.913,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 6.361.000.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ; -----

14.2. 50 (lima puluh) SPP dan SPMK atas nama Satker KPU Demak dengan menggunakan nama pemohon : -----

a. CV Enhata ; -----

b. CV Aulia Rizki Perdana ; -----

c. CV Dasa Manunggal ; -----

d. CV Tsuraya Sejahtera ; -----

e. CV Bangun Karsa ; -----

f. CV Padamaran ; -----

dengan total nilai proyek sebesar Rp 4.786.995.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 3.278.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ; -----

14.3. 98 (Sembilan puluh delapan) SPP dan SPMK atas nama Satker Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dincipkatara) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan nama pemohon:

a. CV Airo Sejahtera ; -----

b. CV Dwi Mitra ; -----

c. CV Tsuraya Sejahtera ; -----

Hal 36 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



d. CV Enhata ; -----

e. CV Dasa Manunggal ; -----

f. CV Tri Tunggal ; -----

g. CV Aulia Rizki Perdana ; -----

h. CV Mitra Agung Semesta ; -----

i. CV Mutiara Rizki Perdana ; -----

j. Karya Mandiri ; -----

dengan total nilai proyek sebesar Rp 16.858.821.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 10.959.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ; -----

14.4. 6 (enam) SPP dan SPMK atas nama Satker Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan menggunakan nama pemohon : -----

a. CV Padamaran ; -----

b. CV Bangun Karsa ; -----

dengan total nilai proyek sebesar Rp 811.466.750,00 (delapan delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

15 Meskipun terdakwa mengetahui bahwa SPP dan SPMK yang dijadikan agunan pembiayaan tersebut tidak benar yaitu senyatanya pekerjaannya tidak ada atau tidak riil yang dibuat YANUELVA ETLIANA, SE, MT atas usul dari terdakwa, namun tetap memerintahkan

Hal 37 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Staf Analis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk bersama dengan terdakwa melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan yang belum dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT antara lain berupa Neraca Keuangan CV, Standing Instructions (SI) dan memproses serta menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan tugasnya sebagai Kasi Usaha yaitu memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan melakukan analisis manajemen risiko pembiayaan di kantor cabang syariah, dimana apabila terdakwa melaksanakan tugasnya dengan benar maka YANUELVA ETLIANA, SE, MT tidak berhak mendapatkan pembiayaan tersebut namun oleh karena terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasmakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, tersebut YANUELVA ETLIANA, SE,

Hal 38 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 20.953.000.000,00 (dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 secara keseluruhan YANUELVA ETLIANA, SE, MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 25.298.000.000,00 (dua puluh lima dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

16 Atas pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan menggunakan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2011 sebesar Rp 25.298.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sebagian uang pembiayaan tahun 2010 sebesar Rp 4.202.000.000,00 (empat milyar dua ratus dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 29.500.000.000,00 (duapuluh sembilan milyar limaratus juta rupiah) kemudian oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT dipergunakan untuk perhitungan

Hal 39 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



kepentingan pribadinya tahun 2010

sampai dengan 2011 sebagai berikut : ----

16.1 Sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

diberikan sebagai hadiah kepada terdakwa ; -----

16.2 Sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

diberikan sebagai hadiah kepada MUHAMMAD WAHYU
WIBOWO ; -----

16.3 Sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

diberikan sebagai hadiah kepada JUMARI ; -----

16.4 Sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

diberikan sebagai hadiah kepada SOEMARDI ; -----

16.5 Sebesar Rp 1.300.000.000,00 diterima RIFKI ARIFianto untuk

fee bagi CV-CV yang digunakan namanya dalam mengajukan
pembiayaan oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT ; -----

16.6 Sebesar Rp 24.350.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus

lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar pinjaman
dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2010 ; -----

17 Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan

MUHAMMAD WAHYU WIBOWO,

YANUELVA ETLIANA, SE, MT dan

PRIYANTONO DJAROT NUGROHO

dalam pemberian pembiayaan dari PT

Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang

Syariah Semarang dengan agunan tidak

benar tersebut tidak sesuai dengan

peraturan : -----

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Hal 40 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Pasal 8 ;

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ; -----

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 23 ; -----

ayat (1) “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas ; -----

ayat (2) “untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan /atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas ;

c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah ; -----

Bab III Prinsip Kehati-hatian ; -----

1 Kebijakan Pokok Pembiayaan ; -----

angka 1.4 Setiap permohonan fasilitas pembiayaan harus dianalisa kelayakannya antara lain dengan penekanan pada : -----

angka 1.4.5 Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta

Hal 41 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua,
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-
hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya ; -----

- d. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) ; -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ; -----

2. Proses Analisa Pembiayaan ; -----

Angka 5 Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan
rencana pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen ; ----

angka 6 Melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross
check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha
pemohon ; -----

Bab IV Analisa Pembiayaan ; -----

angka 1.6.1 Aspek Legal ; -----

Diadakan penelitian terhadap legalitas Usaha dan Pemohon ; -----

- Diadakan penelitian terhadap legalitas
proyek meliputi : Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK)/SPK yaitu : Nomor,
Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber
Pembiayaan Dana ; -----

18. Perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menguntungkan orang
lain yaitu YANUELVA ETLIANA, SE, MT sebesar Rp 25.650.000.000,00,
(dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) MUHAMMAD
WAHYU WIBOWO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah), JUMARI sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

Hal 42 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



rupiah) dan SOEMARDI sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

19. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO, YANUELVA ETLIANA, SE, MT dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2011 sebesar Rp 25.298.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Pembiayaan Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tertanggal 5 Desember 2011 ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2012, Nomor : Reg. Perk : PDS-06/O.3.10/Ft.1/02/2012, terdakwa dituntut ; -----

1. Menyatakan terdakwa AHMADUN, SE bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair ; -----

Hal 43 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMADUN, SE** selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan** ; -----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 350.000.000,- (tigaratus limapuluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana agar disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**. Apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 1 (satu) bendel daftar nominatif kredit proyek fiktif yang diajukan kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----
 - 2 117 (seratus tujuh belas) berkas asli pembahasan/permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tahun 2011 yang menggunakan Jaminan SPMK dan SPK Fiktif atas nama debitur : ----
 - a CV Naga Berlian sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
 - b CV Sapta Mandiri Putra sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
 - c CV Enhat sebanyak 13 fasilitas kredit ; -----
 - d CV Karya Mandiri sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----

Hal 44 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e CV Dasa Manunggal sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- f CV Admedia Group sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- g CV Tunas Jaya Abadi sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- h CV Ariba Jaya Abadi sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- i CV Dwi Mitra sebanyak 11 fasilitas kredit ; -----
- j CV Cipta Sarana Nusantara sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- k CV Airo Sejahtera sebanyak 10 fasilitas kredit ; -----
- l CV Tsuraya Sejahtera sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----
- m CV Aulia Rizki Perdana sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- n CV Bangun Karsa sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- o CV Tri Tunggal sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- p CV Mitra Agung Semesta sebanyak 7 fasilitas kredit ; -----
- q CV Padamaran sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- r CV Segitiga Makmur sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----
- s CV Multi Talenta sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- t CV Mutiara Rizki Perdana sebanyak 3 fasilitas kredit ; -----
- 3 uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV Sapta Mandiri Putra oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat ; -----
- 4 Laporan Audit Tujuan Tertentu Kantor Cabang Syariah Semarang Tahun 2011 Nomor : 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 ; -----
- 5 1 (satu) bendel fotokopi nota-nota pelunasan CV Enhat dan CV-CV lainnya selama bulan April s/d Agustus 2011 dengan total nominal Rp. 4.277.000.000,- ; -----
- 6 uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV Mitra Agung Semesta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat ; -----

Hal 45 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan angsuran dari fee yang diterima oleh sdr. GUSMANTO dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV Tunas Jaya Abadi oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhata ; -----
- 8 2 (dua) lembar Kertas berlogo CV Ehat dengan alamat Jl. Sekaran Raya No. 4 Gunung Pati Semarang ; -----
- 9 32 (tigapuluh dua) lembar kertas berlogo CV Naga Berlian dengan alamat Jl. Cinde Barat I No. 4 Semarang ; -----
- 10 60 (enam puluh) lembar kertas berlogo CV Admedia Group dengan alamat Jl. Lamper Tengah II/562 Semarang ; -----
- 11 50 (lima puluh) lembar kertas berlogo CV Sentra Galang Utama dengan alamat Jl Puspowarno IV No. 30 Semarang ; -----
- 12 1 (satu) buah stempel perusahaan CV Tunas Jaya Abadi ; -----
- 13 1 (satu) buah stempel perusahaan CV Dwi Mitra ; -----
- 14 1 (satu) buah stempel dengan redaksi “copy SPMK ini telah sesuai dengan aslinya, Semarang....” ; -----
- 15 Permohonan an CV DWI MITRA SPMK No. 602.3/211/Dincipkatatu, Surat Perpanjangan Kontrak No. 602.4/2114 pelaksanaan jasa pemborongan pembuatan room area kolam renang Tirtomoyo ; -----
- 16 SPMK No. 602.3/2109 tanggal 18 Januari 2011, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.4/2108 untuk pelaksanaan pembuatan ramp ruang pemanasan ke lapangan atletik Stadion Manahan tertanggal 18 Januari 2011 dari Dinas Ciptaru Provinsi Jawa Tengah ; -----
- 17 37 (tigapuluh tujuh) Surat Perjanjian Kontrak yang ditemukan di almari milik sdr. Ahmadun Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang periode Maret 2010 s/d Juli 2011 ; -----
- 18 Beberapa dokumen di almari arsip milik Sdr. Ahmadun (Kasi Usaha) periode Maret 2010 s/d Juli 2010, yang terdiri dari : -----

Hal 46 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No SPMK/SPK	Proyek	Instansi Pemberi Proyek	Calon Nasabah	Nilai Proyek (Rp)
1.	SPMK 050/4043 SPP 050/4044 27 April 2010	Pengadaan alat kebersihan	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	96.294.000
2.	SPMK 050/4045 SPP 050/4046 27 April 2010	Pengadaan Laptop	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	99.715.000
3.	SPMK 050/4047 SPP 050/4048 27 April 2010	Peralatan Studio	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	99.275.000
4.	SPMK 050/8173 SPP 050/8174 26 Agustus 2010	Penyusunan data base dan pembuatan maket kota	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	458.500.000
					753.784.000
5.	1043/A/001/ VII/ 2010 tgl 23 Juli 2010	Pengadaan laptop Desa Wil Kec Sidorejo dan Tingkir Kota Salatiga	Bagian Otda Provinsi Jateng	CV Admedia Group	99.080.000
6.	1043/B/001/ VII/ 2010 tgl 23 Juli 2010	Pengadaan laptop Desa Wil Kec Argomulyo dan Sidomukti Kota Salatiga	Bagian Otda Provinsi Jateng	CV Admedia Group	48.400.000
					106.480.000

Hal 47 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 19 Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPPT Kota Semarang TA 2010 dan TA 2011 ; -----
- 20 Salinan Statement atas rekening CV Padamaran Nomor : 5031000527 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Februari 2011 s/d 1 Nopember 2011 ; -----
- 21 Salinan Statement atas rekening CV Bangun Karsa Nomor : 5031000491 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Januari 2011 s/d 1 Nopember 2011 ; -----
- 22 1 (satu) berkas proposal penawaran analisa design, pengembangan dan implementasi (sistem informasi Administrasi Pemerintah Desa Terpadu) SIMADU ; -----
- 23 1 (satu) bendel dokumen berupa foto-foto kegiatan sosialisasi SIMADU ; ---
- 24 1 (satu) bendel fotokopi dokumen slip setoran pelunasan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----
- 25 uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan perincian : fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV DASA MANUNGGAL oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV KARYA MANDIRI oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- 26 Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV Multi Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat ; -----
- 27 Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV Multi Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat ; -----

Hal 48 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 28 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening : 5031000023 nama nasabah CV Sapta Mandiri Putra Nomor Nasabah : 00001595 Jl Sendang Utara IV/23 Semarang ; -----
- 29 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening : 5031000086 nama nasabah CV Dasa Manunggal Nomor Nasabah : 00001706 Jl Gintungan 40 Semarang ; -----
- 30 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening : 5031000054 nama nasabah CV Karya Mandiri Nomor Nasabah : 00001604 alamat Tambakboyoy Rt 01 Rw 01 Ambarawa ; -----
- 31 3 (tiga) bendel rekening koran CV Aulia Rizki Perdana, CV Mutiara Rizki Perdana dan CV Multi Talenta pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----
- 32 uang tunai sejumlah Rp. 16.800.000,- (enambelas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian : fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV BANGUN KARSA oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp. 6.800.000,- (enamjuta delapanratus ribu rupiah) dan fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV PADAMARAN oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- 33 Salinan Statement atas rekening CV Mitra Agung Semesta Nomor Rekening : 5031000513 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Januari 2011 s/d 1 Oktober 2011 ; -----
- Dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara terdakwa Yanuelva Etliana, SE, MT. ; -----**
- 6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Hal 49 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **Ahmadun, SE Bin Abdul Rosyid** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----

2 Membebaskan terdakwa Ahmadun, SE Bin Abdul Rosyid tersebut dari dakwaan Primair tersebut ; -----

3 Menyatakan Terdakwa **Ahmadun, SE Bin Abdul Rosyid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar ; -----

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmadun, SE Bin Abdul Rosyid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ; -----

5 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

7 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 1 (satu) bendel daftar nominative kredit proyek fiktif yang diajukan kepada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang ; -----
- 2 117 (seratus tujuh belas) berkas asli pembahasan/ permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang tahun 2011 yang menggunakan Jaminan SPMK dan SPK Fiktif atas nama debitur : ----

Hal 50 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- a CV. Naga Berlian sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- b CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- c CV. Enhat sebanyak 13 fasilitas kredit ; -----
- d CV. Karya Mandiri sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- e CV. Dasa Manunggal sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- f CV. Admedia Group sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- g CV. Tunas Jaya Abadi sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- h CV. Ariba Jaya Abadi sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- i CV. Dwi Mitra sebanyak 11 fasilitas kredit ; -----
- j CV. Cipta Sarana Nusantara sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- k CV. Airo Sejahtera sebanyak 10 fasilitas kredit ; -----
- l CV. Tsuraya Sejahtera sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----
- m CV. Aulia Rizki Perdana sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- n CV. Bangun Karsa sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- o CV. Tri Tunggal sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- p CV. Mitra Agung Semesta sebanyak 7 fasilitas kredit ; -----
- q CV. Padamaran sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- r CV. Segitiga Makmur sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----
- s CV. Multi Talenta sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- 3 Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Sapta Mandiri Putra oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----
- 4 Laporan Audit tujuan tertentu Kantor Cabang Syari'ah Semarang Tahun 2011 No.: 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 ; -----
- 5 1 (satu) bendel foto copy nota-nota pelunasan CV. Enhat dan CV-CV lainnya selama bulan April s/d Agustus 2011 dengan total nominal Rp. 4.277.000.000,- (*empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) ; ---

Hal 51 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Mitra Agung Semesta oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----
- 7 Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan angsuran dari fee yang diterima oleh sdr. Gusmanto dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Tunas Jaya Abadi oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----
- 8 2 (dua) lembar Kertas berlogo CV. Ehat dengan alamat Jl. Sekaran Raya No. 4 Gunung Pati Semarang ; -----
- 9 32 (tiga puluh dua) lembar kertas berlogo CV. Naga Berlian dengan alamat Jl. Cinde Barat 1 No. 4 Semarang ; -----
- 10 60 (enam puluh) lembar kertas berlogo CV. Admedia Group dengan alamat Jl. Lemper Tengah II/562 Semarang ; -----
- 11 50 (lima puluh) lembar kertas berlogo CV. Sentra Galang Utama dengan alamat Jl. Puspowarno IV No. 30 Semarang ; -----
- 12 1 (satu) buah stempel perusahaan CV. Tunas Jaya Abadi ; -----
- 13 1 (satu) buah stempel perusahaan CV. Dwi Mitra ; -----
- 14 1 (satu) buah stempel dengan redaksi "copy SPMK ini telah sesuai dengan aslinya, Semarang" ; -----
- 15 Permohonan an. CV. Dwi Mitra SPMK No. 602.3/211/Dincipkataru, Surat Perpanjangan Kontrak No. 602.4/2114 pelaksanaan jasa pemborongan pembuatan room area kolam renang Tirtomoyo ; -----
- 16 SPMK No. 602.3/2109 tanggal 18 Januari 2011, Surat Perjanjian Kontrak No.: 602.4/2108 untuk pelaksanaan pembuatan ramp ruang pemanasan ke lapangan atletik Stadion Manahan tertanggal 18 Januari 2011 dari Dinas Ciptaru Provinsi Jawa Tengah ; -----

Hal 52 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 37 (tiga puluh tujuh) Surat Perjanjian Kontrak yang ditemukan di almari milik sdr. Ahmadun Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang periode Maret 2010 s/d Juli 2011 ; -----

18 Beberapa dokumen di almari arsip milik sdr. Ahmadun (Kasi Usaha) periode Maret 2010 s/d Juli 2010, yang terdiri dari : -----

No.

	No SPMK/SPK	Proyek	Instansi Pemberi Proyek	Calon Nasabah	Nilai Proyek (Rp)
1.	SPMK 050/4043 SPP 050/4044 27 April 2010	Pengadaan alat kebersihan	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	96.294.0 00
2.	SPMK 050/4045 SPP 050/4046 27 April 2010	Pengadaan Laptop	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	99.715.0 00
3.	SPMK 050/4047 SPP 050/4048 27 April 2010	Peralatan Studio	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	99.275.0 00
4.	SPMK 050/8173 SPP 050/8174 26 Agustus 2010	Penyusunan data base dan pembuatan maket kota	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	458.500. 000
					753.784.
5.	1043/A/001/VII/ 2010 tgl 23 Juli 2010	Pengadaan laptop Desa Wil Kec Sidorejo dan Tingkir Kota Salatiga	Bagian otda Provinsi Jateng	CV Admedia Group	99.080.0 00

Hal 53 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



6.	1043/B/001/VII/2010 tgl 23 Juli 2010	Pengadaan laptop Desa Wil Kec Argomulyo dan Sidomukti Kota Salatiga	Bagian Otda Provinsi Jateng	CV Admedia Group	48.400.000
					106.480.

19 Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPPT Kota Semarang TA 2010 dan TA 2011 ; -----

20 Salinan Statement atas rekening CV. Padamaran No. 5031000527 pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, bulan Februari 2011 s/d 1 Nopember 2011 ; -----

21 Salinan Statement atas rekening CV. Bangung Karsa No. 5031000491 pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, bulan Januari 2011 s/d 1 Nopember 2011 ; -----

22 1 (satu) berkas proposal penawaran analisa design, pengembangan dan implementasi (sistem informasi Administrasi Pemerintah Desa Terpadu) SIMADU ; -----

23 1 (satu) bendel dokumen berupa foto-foto kegiatan sosialisasi SIMADU ; --

24 1 (satu) bendel foto copy dokumen slip setoran pelunasan pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang ; -----

25 Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan perincian: fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Dasa Manunggal oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ; -----

26 Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Multi

Hal 54 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----

- 27 Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Multi

Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----

- 28 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang No. Rekening: 5031000023 nama nasabah CV. Sapta Mandiri Putra No. Nasabah: 00001706 Jl. Sendang Utara IV/23 Semarang ; -----

- 29 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang No. Rekening: 5031000086 nama nasabah CV. Dasa Manunggal No. Nasabah: 00001706 Jl. Gintungan 40 Semarang ; -----

- 30 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang No. Rekening: 5031000054 nama nasabah CV. Karya Mandiri No. Nasabah: 00001604 alamat Tambakboyo RT 01 RW 01 Ambarawa;

- 31 3 (tiga) bendel rekening koran CV. Aulia Rizki Perdana, CV. Mutiara Rizki Perdana dan CV. Multi Talenta pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang ; -----

- 32 Uang tunai sejumlah Rp. 16.800.000,- (*enam belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan perincian: fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Bangun Karsa oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat sebesar Rp. 6.800.000,- (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*) dan fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Padamaran oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ; -----

Hal 55 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



33 Salinan Statement atas rekening CV. Mitra Agung Semesta No. Rekening:
5031000513 pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, bulan Januari
2011 s/d 1 Oktober 2011 ; -----

Semua barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dijadikan barang bukti dalam perkara lain -----

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa
telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor
Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2012
sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 74/Banding/
Akta.Pid/2012/PN.Tipikor Smg. Jo No. 22/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg.
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan
TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana
ternyata dari akta permintaan banding nomor : 80/Banding/Akta.Pid/2012/
PN.Tipikor Smg. Jo No. 22/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg. permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 25 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juli 2012, Relas
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan
dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2012 ;

Hal 56 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- 2 Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan “ekstra ordinary crime” yang saat ini sedang gencar-gencarnya ditanggulangi oleh Pemerintah dan segenap elemen masyarakat ;
- 3 Bahwa tuntutan pidana badan terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun dirasa telah cukup memadai sesuai perbuatan yang terdakwa lakukan dan akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp. 25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;

Hal 57 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa secara singkat alasan permohonan banding atas putusan perkara a quo adalah karena tidak memenuhi rasa keadilan melainkan didasarkan pada tirani mengatasnamakan pemberantasan korupsi atas dasar kebencian kepada Terdakwa yang telah terlanjur dituduh melakukan korupsi ; -----
- 2 Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah adalah didasarkan pada pertimbangan yang tidak obyektif dan tidak mempertimbangkan azas keadilan ; -----
- 3 Bahwa Terdakwa memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg serta menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidair ; -----
- 4 Bahwa Terdakwa memohon agar Terdakwa di pulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juli 2012, Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat

Hal 58 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding **kecuali mengenai lamanya pidana serta lamanya pidana sebagai pengganti pidana denda** yang menurut Majelis Hakim Banding belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut. Dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki lamanya pidana serta lamanya pidana sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa, Hakim diberi keleluasaan yang cukup dalam batasan tertentu yaitu minimum dan maksimum ancaman pidana dari tindak pidana dimaksud, namun demikian hakim harus dapat menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi yang memadai atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian terhadap terdakwa harus diberikan reaksi berupa penjatuhan pidana yang pantas dan manusiawi dengan mempertimbangkan motivasi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, latarbelakang serta situasi dan kondisi personal dari pelaku tindak pidana, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim banding, adalah perlu dilakukan penambahan lamanya pidana terhadap terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, dimana dengan penuh kesadaran, walaupun telah mengetahui bahwa SPP dan SPMK yang dijadikan agunan pembiayaan tersebut tidak

Hal 59 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



benar, tidak ada/ tidak riil, namun terdakwa bersama Staf Analisis Pembiayaan lainnya Muhammad Wahyu Wibowo tetap melengkapi pengajuan pembiayaan berupa Neraca Keuangan CV. Standing Instructions (SI) dan memproses serta menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tanpa melakukan prosedur penyaluran pembiayaan dan analisa, serta membuat laporan pembahasan modal kerja yang datanya tidak sesuai, misalnya keadaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan perusahaan, aspek manajemen, aspek teknik, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek legal dan jaminan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang ; -----

- Bahwa kemudian akibat perbuatan terdakwa bersama Muhammad Wahyu Wibowo, Yanuelva Etliana, SE.MT dan Priyantono Djarot Nugroho sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 25.298.000.000,- (*dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- sebagaimana hasil laporan audit BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas penyaluran pembiayaan dengan jaminan SPP/SPMK fiktif pada Bank Cabang Syari'ah Semarang tertanggal 5 Desember 2001 ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kepala Seksi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan para Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas, perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran wewenang sebagai seorang yang bekerja di lingkungan perbankan, seharusnya sesuai dengan prinsip ini terdakwa tidak boleh menyelewengkan dana masyarakat atau dana lain yang dipercayakan pada bank yang bersangkutan. Hal ini penting karena lembaga perbankan adalah lembaga kepercayaan. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah

Hal 60 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



kehilangan kendali untuk mencari kesuksesan dengan jalan pintas , dapat menyebabkan masyarakat pemilik dana mulai kehilangan kepercayaan akan lembaga perbankan, terlebih lagi dalam hal ini dalam kedudukan sebagai bank syariah, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sebuah bank, dapat menjalar kepada bank lain, yang pada gilirannya akan merusak sistem perbankan di negara tersebut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian tersebut, dapat mengakibatkan preseden buruk bagi pelaksanaan pembiayaan pada bank-bank Pemerintah ataupun pada dunia perbankan pada umumnya, demikian juga perbuatan terdakwa lebih lanjut dapat merusak seluruh sendi perekonomian, karena lembaga perbankan sebagai agen pembangunan adalah bisnis yang sangat tinggi relevansinya dengan kehidupan perekonomian ; -----

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berupa pidana penjara dan atau denda. Adapun mengenai penjatuhan pidana pidana denda yang dapat diganti dengan lamanya pidana penjara, menurut Majelis Hakim Banding oleh karena tidak ada ketentuan dalam pedoman pemidanaan mengenai besarnya pidana denda serta subsider pidana penjaranya, dalam menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda, hakim tetap harus memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan antara besarnya pidana denda dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan tujuan dari penjatuhan pidana denda dimaksud ; -----

Hal 61 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

AHMADUN, SE Bin ABDUL ROSYID ; -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 4 Juli 2012, Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta lamanya pidana sebagai pengganti, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ahmadun, SE Bin Abdul Rosyid** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----
- 2 Membebaskan terdakwa **Ahmadun, SE Bin Abdul Rosyid** tersebut dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Hal 62 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 3 Menyatakan Terdakwa **Ahmadun, SE Bin Abdul Rosyid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmadun, SE Bin Abdul Rosyid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 1 (satu) bendel daftar nominative kredit proyek fiktif yang diajukan kepada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang ; -----
- 2 117 (seratus tujuh belas) berkas asli pembahasan/ permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang tahun 2011 yang menggunakan Jaminan SPMK dan SPK Fiktif atas nama debitur : -----
- a CV. Naga Berlian sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- b CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- c CV. Enhat sebanyak 13 fasilitas kredit ; -----
- d CV. Karya Mandiri sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- e CV. Dasa Manunggal sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- f CV. Admedia Group sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- g CV. Tunas Jaya Abadi sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----

Hal 63 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- h CV. Ariba Jaya Abadi sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- i CV. Dwi Mitra sebanyak 11 fasilitas kredit ; -----
- j CV. Cipta Sarana Nusantara sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- k CV. Airo Sejahtera sebanyak 10 fasilitas kredit ; -----
- l CV. Tsuraya Sejahtera sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----
- m CV. Aulia Rizki Perdana sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- n CV. Bangun Karsa sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- o CV. Tri Tunggal sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- p CV. Mitra Agung Semesta sebanyak 7 fasilitas kredit ; -----
- q CV. Padamaran sebanyak 6 fasilitas kredit ; -----
- r CV. Segitiga Makmur sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----
- s CV. Multi Talenta sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- 3 Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Sapta Mandiri Putra oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----
- 4 Laporan Audit tujuan tertentu Kantor Cabang Syari'ah Semarang Tahun 2011 No.: 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 ; -----
- 5 1 (satu) bendel foto copy nota-nota pelunasan CV. Enhat dan CV-CV lainnya selama bulan April s/d Agustus 2011 dengan total nominal Rp. 4.277.000.000,- (*empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) ; ---
- 6 Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Mitra Agung Semesta oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----
- 7 Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan angsuran dari fee yang diterima oleh sdr. Gusmanto dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Tunas Jaya Abadi oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----

Hal 64 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 8 2 (dua) lembar Kertas berlogo CV. Ehat dengan alamat Jl. Sekaran Raya No. 4 Gunung Pati Semarang ; -----
- 9 32 (tiga puluh dua) lembar kertas berlogo CV. Naga Berlian dengan alamat Jl. Cinde Barat 1 No. 4 Semarang ; -----
- 10 60 (enam puluh) lembar kertas berlogo CV. Admedia Group dengan alamat Jl. Lemper Tengah II/562 Semarang ; -----
- 11 50 (lima puluh) lembar kertas berlogo CV. Sentra Galang Utama dengan alamat Jl. Puspowarno IV No. 30 Semarang ; -----
- 12 1 (satu) buah stempel perusahaan CV. Tunas Jaya Abadi ; -----
- 13 1 (satu) buah stempel perusahaan CV. Dwi Mitra ; -----
- 14 1 (satu) buah stempel dengan redaksi "copy SPMK ini telah sesuai dengan aslinya, Semarang" ; -----
- 15 Permohonan an. CV. Dwi Mitra SPMK No. 602.3/211/Dincipkatu, Surat Perpanjangan Kontrak No. 602.4/2114 pelaksanaan jasa pemoborongan pembuatan room area kolam renang Tirtomoyo ; -----
- 16 SPMK No. 602.3/2109 tanggal 18 Januari 2011, Surat Perjanjian Kontrak No.: 602.4/2108 untuk pelaksanaan pembuatan ramp ruang pemanasan ke lapangan atletik Stadion Manahan tertanggal 18 Januari 2011 dari Dinas Ciptaru Provinsi Jawa Tengah ; -----
- 17 37 (tiga puluh tujuh) Surat Perjanjian Kontrak yang ditemukan di almari milik sdr. Ahmadun Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang periode Maret 2010 s/d Juli 2011 ; -----
- 18 Beberapa dokumen di almari arsip milik sdr. Ahmadun (Kasi Usaha) periode Maret 2010 s/d Juli 2010, yang terdiri dari : -----

No.

No SPMK/SPK	Proyek	Instansi	Calon	Nilai
-------------	--------	----------	-------	-------

Hal 65 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemberi Proyek	Nasabah	Proyek (Rp)
1.	SPMK 050/4043 SPP 050/4044 27 April 2010	Pengadaan alat kebersihan	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	96.294.000
2.	SPMK 050/4045 SPP 050/4046 27 April 2010	Pengadaan Laptop	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	99.715.000
3.	SPMK 050/4047 SPP 050/4048 27 April 2010	Peralatan Studio	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	99.275.000
4.	SPMK 050/8173 SPP 050/8174 26 Agustus 2010	Penyusunan data base dan pembuatan maket kota	Bappeda Kota Semarang	CV Enhat	458.500.000
					753.784.000
5.	1043/A/001/VII/2010 tgl 23 Juli 2010	Pengadaan laptop Desa Wil Kec Sidorejo dan Tingkir Kota Salatiga	Bagian Otda Provinsi Jateng	CV Admedia Group	98.080.000
6.	1043/B/001/VII/2010 tgl 23 Juli 2010	Pengadaan laptop Desa Wil Kec Argomulyo dan Sidomukti Kota Salatiga	Bagian Otda Provinsi Jateng	CV Admedia Group	48.400.000
					106.480.000

Hal 66 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 19 Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPPT Kota Semarang TA 2010 dan TA 2011 ; -----
- 20 Salinan Statement atas rekening CV. Padamaran No. 5031000527 pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, bulan Februari 2011 s/d 1 Nopember 2011 ; -----
- 21 Salinan Statement atas rekening CV. Bangung Karsa No. 5031000491 pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, bulan Januari 2011 s/d 1 Nopember 2011 ; -----
- 22 1 (satu) berkas proposal penawaran analisa design, pengembangan dan implementasi (sistem informasi Administrasi Pemerintah Desa Terpadu) SIMADU ; -----
- 23 1 (satu) bendel dokumen berupa foto-foto kegiatan sosialisasi SIMADU ; --
- 24 1 (satu) bendel foto copy dokumen slip setoran pelunasan pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang ; -----
- 25 Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan perincian: fee dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera CV. Dasa Manunggal oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ; -----
- 26 Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera CV. Multi Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----
- 27 Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera CV. Multi Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat ; -----

Hal 67 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 28 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang No.
Rekening: 5031000023 nama nasabah CV. Sapta Mandiri Putra No.
Nasabah: 00001706 Jl. Sendang Utara IV/23 Semarang ; -----
- 29 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang No.
Rekening: 5031000086 nama nasabah CV. Dasa Manunggal No. Nasabah:
00001706 Jl. Gintungan 40 Semarang ; -----
- 30 Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang No.
Rekening: 5031000054 nama nasabah CV. Karya Mandiri No. Nasabah:
00001604 alamat Tambakboyo RT 01 RW 01 Ambarawa;
- 31 3 (tiga) bendel rekening koran CV. Aulia Rizki Perdana, CV. Mutiara Rizki
Perdana dan CV. Multi Talenta pada Bank Jateng Cabang Syari'ah
Semarang ; -----
- 32 Uang tunai sejumlah Rp. 16.800.000,- (*enam belas juta delapan ratus ribu
rupiah*) dengan perincian: fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman
bendera CV. Bangun Karsa oleh Yanuelva Etliana dari CV. Enhat sebesar
Rp. 6.800.000,- (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*) dan fee dari
pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV. Padamaran oleh
Yanuelva Etliana dari CV. Enhat sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta
rupiah*) ; -----
- 33 Salinan Statement atas rekening CV. Mitra Agung Semesta No. Rekening:
5031000513 pada Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, bulan Januari
2011 s/d 1 Oktober 2011 ; -----

Semua barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dijadikan barang bukti dalam perkara lain -----

Hal 68 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **RABU**, tanggal **12 September 2012**, oleh **H. SUWARDI, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis **TIPIKOR**, **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : **43/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para

Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

H. SUWARDI, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim-Hakim Anggota,		
<i>Tertanda</i>		<i>Tertanda.</i>
Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.		H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH

Hal 69 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS M, SH.

Hal 70 dari 70 hal, put.no. 43/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.